



UNDERSTANDING MISOGYNISTIC HADITHS FROM THE PERSPECTIVE OF FAZLUR RAHMAN'S DOUBLE MOVEMENT HERMENEUTICS

DOI: [10.14421/livinghadis.2025.6176](https://doi.org/10.14421/livinghadis.2025.6176)

Lalu Rahmat Sugiara, Salsabila Arju,
Yogi Sopian Haris
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta
23204022017@student.uin-suka.ac.id

Tanggal masuk : 5 Februari 2025
p-ISSN : 2528-756
e-ISSN : 2548-4761



Abstract

Gender issues constitute a prominent area of inquiry in Islamic studies, particularly about the interpretation of hadith. This is due to the frequent portrayal of women in subordinate positions within patriarchal constructions, including in the interpretation of hadith texts. Several hadiths are even perceived to carry misogynistic discourse, raising critical questions regarding gender justice in Islam. Departing from this discourse, this study formulates two main research questions; first, how can the contextualization of hadiths considered misogynistic be understood within Islam? second, how can Fazlur Rahman's double movement hermeneutical approach aid in interpreting such hadiths? Utilizing a literature review method and a qualitative-descriptive approach, this research explores the dialectical relationship between the original socio-historical context in which the hadiths were revealed and the universal principles that may be derived to address contemporary challenges. The findings indicate that the emergence of misogynistic views is largely influenced by conservative scholars' interpretations, which often rely on sacred texts as ontological foundations. These interpretations tend to neglect the socio-historical aspects accompanying the hadiths' emergence, especially significant in a modern era characterized by fundamentally different social constructs. Therefore, hadiths deemed misogynistic need to be reinterpreted more justly through a socio-cultural lens grounded in the Prophet's time, as well as through universal ethical values aligned with the spirit of maqāṣid al-syarī'ah.

Keywords: Hadith, Gender, Misogyny, Double Movements, Fazlur Rahman

Abstrak

Gender menjadi topik yang menarik perhatian dalam studi keislaman, terutama ketika dikaitkan dengan hadis. Pasalnya, perempuan seringkali diposisikan secara subordinatif dalam konstruksi patriarkis, termasuk dalam pemaknaan teks-teks hadis. Beberapa hadis bahkan dianggap memuat wacana misoginis, yang memunculkan pertanyaan serius tentang keadilan gender dalam Islam. Berangkat dari diskursus tersebut, penelitian ini mengajukan dua rumusan masalah utama, bagaimana kontekstualisasi hadis yang dianggap misoginis dalam Islam dan bagaimana penerapan pendekatan hermeneutika double movement Fazlur Rahman dapat membantu memahami hadis tersebut. Dengan metode studi pustaka dan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengeksplorasi hubungan dialektis antara konteks awal turunnya hadis (konteks sosio-historis) dan prinsip-prinsip universal yang dapat ditarik untuk menjawab tantangan zaman kini. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya munculnya pandangan misoginis dipengaruhi oleh penafsiran para ulama' konservatif, dengan merujuk pada teks suci sebagai basis ontologis. Mereka melupakan aspek sosial-historis yang mengiringi munculnya hadis, apalagi di era modern yang memiliki perbedaan mendasar secara konstruktif. Untuk itu, hadis-hadis yang dianggap misoginis perlu ditafsirkan ulang secara lebih adil melalui pendekatan berbasis sosial-budaya pada masa Nabi serta nilai-nilai etis universal yang sesuai dengan semangat maqāṣid al-syarī'ah.

Kata Kunci: hadis, gender, misoginis, gerak ganda, Fazlur Rahman

A. Pendahuluan

Isu gender telah menjadi salah satu perbincangan sentral dalam kajian keislaman kontemporer. (Sulistyowati, 2021) Kesadaran terhadap konstruksi sosial berbasis gender sejatinya telah dimulai sejak seseorang dilahirkan, ditandai dengan pertanyaan mengenai jenis kelamin bayi yang baru lahir. Dalam masyarakat patriarkal, konstruksi gender sering kali melahirkan relasi kuasa yang timpang, memposisikan perempuan sebagai subordinat laki-laki. (Wahyudi, 2018; Wahyuni, 2023) Ketimpangan ini tidak hanya terjadi dalam ruang sosial, tetapi juga merambah pada doktrin keagamaan, termasuk dalam teks-teks hadis yang oleh sebagian kalangan dianggap memiliki bias androsentris. (Islamy, 2017; Ete et al., 2023) Dalam hal ini, sebagian hadis dalam praktik penerimaannya, menunjukkan representasi yang dianggap tidak berpihak kepada perempuan. Kondisi ini menimbulkan dugaan bahwa proses periwayatan dan penafsiran hadis tidak sepenuhnya bebas dari pengaruh budaya patriarkal yang dominan pada masa lalu. (Muhtador, 2018)

Indikasi tersebut pada akhirnya menjadi sorotan dalam studi-studi kontemporer, terutama yang mengkaji relasi gender dalam Islam. Fatima Mernissi melalui pendekatan historis dan kritis mengidentifikasi adanya kecenderungan misoginis dalam sejumlah hadis yang mengatur peran dan posisi perempuan dalam masyarakat. (Nurhikma, 2023) Dalam hal ini, ia menyoroti bahwa beberapa hadis yang sering dijadikan dasar hukum justru mencerminkan konstruksi sosial yang bias gender, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap marginalisasi perempuan dalam ranah publik maupun privat. Pandangan ini memperkuat urgensi untuk melakukan telaah ulang atas hadis-hadis tertentu dengan mempertimbangkan konteks sejarah, sosio-kultural, dan relasi kuasa pada masa periwayatannya. Kritik terhadap hadis yang dianggap misoginis berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya keadilan gender dalam interpretasi keagamaan. (Elviandri et al., 2019)

Berangkat dari diskursus yang berkembang, penelitian Athoillah Islamy menegaskan arti penting dari sikap saling menghargai dan menjunjung tinggi prinsip kesetaraan gender, karena hadis (al-Qur'an) sejatinya mengandung pesan moral untuk memberikan hak dan kewajiban yang sama antara laki-laki dan perempuan. (Islamy, 2017) Untuk itu, penelitian Fauziah menunjukkan adanya kesadaran kritis dari para pakar feminis akan pentingnya kajian ulang atas hadis-hadis yang mengandung unsur misoginis, baik dari sisi validitas maupun pemaknaan dengan mempertimbangkan aspek sejarah. (Fauziah, 2023) Penelitian tersebut diperkuat oleh realitas misi kenabian yang sejatinya ditujukan untuk menjunjung tinggi keadilan dan pembebasan, termasuk kaum perempuan yang selama berabad-abad lamanya mengalami marginalisasi. Sehingga, ketika ada diskriminasi terhadap perempuan, maka hal tersebut muncul atas campur tangan

pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melindungi kepentingan mereka. (Syah & Millah, 2023)

Fenomena tersebut, menurut penelitian Koto dan Munandar secara integral dipengaruhi oleh budaya patriarki yang senantiasa tumbuh subur, *taqlid* buta terhadap agama, predileksi sosial, dan adanya diskriminasi terhadap gender. (Koto & Munandar, 2024) Paradigma ini melahirkan banyak stigma negatif kepada perempuan, seolah-olah perempuan tidak layak tampil di muka umum. Masyarakat juga seringkali memberikan aturan yang ketat “hanya” kepada perempuan, sedangkan tidak pada laki-laki. Padahal jika diamati secara adil, saat ini banyak ditemukan perempuan hebat, inspiratif, shalihah, dan memberikan pengaruh positif kepada masyarakat luas. Di sisi lain, tidak sedikit laki-laki yang melakukan diskriminasi, perbuatan merugikan, dan hal-hal lain yang tidak sejalan dengan normal-norma agama. (Yanggo, 2018) Untuk itu, Fatima Mernissi memaksa adanya kontekstualisasi dalam memahami teks, agar seluruh umat Muslim, khususnya perempuan, bisa menjalani kehidupan secara layak dan menghindari terjadinya berbagai praktik yang tidak menguntungkan perempuan. (Syafitri & Fauzi, 2024)

Di dalam karyanya *The Veil and the Male Elite*, Mernissi mengungkap bahwa banyak hadis yang merugikan perempuan, dikonstruksi dalam lingkungan patriarkal pasca wafatnya Nabi. Penelitian Elviandri, dkk. melanjutkan kritik tersebut dengan menyoroti hadis riwayat Sahih Bukhari yang menyebut mayoritas penghuni neraka adalah Perempuan. Mereka menilai bahwa hadis ini telah digunakan sebagai pembenaran sosial atas inferioritas perempuan, tanpa mempertimbangkan konteks historisnya secara memadai. Penelitian ini memberikan kontribusi awal terhadap kritik feminis atas hadis, meski belum menawarkan pendekatan metodologis yang sistematis. (Elviandri et al., 2019) Sebaliknya, Mutmainah mencoba pendekatan kontekstual terhadap satu hadis spesifik, yakni hadis tentang perempuan penghuni neraka (Mutmainah, 2022). Ia menekankan bahwa hadis tersebut merupakan peringatan kontekstual terhadap situasi sosial perempuan Madinah saat itu. Meskipun pendekatannya bersifat aplikatif, penelitian ini terbatas hanya pada satu hadis dan belum menyusun kerangka metodologis yang utuh.

Melengkapi kontribusi dari penelitian-penelitian sebelumnya, pendekatan hermeneutika gerakan ganda (*double movement*) yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman menawarkan jalan keluar yang sistematis dan konstruktif. Pendekatan ini terdiri dari dua tahap, yaitu analisis terhadap konteks sosio-historis ketika hadis diturunkan dan ekstraksi nilai-nilai universal dari teks tersebut untuk direlevansikan dengan kondisi sosial kontemporer. (Baihaqi, 2021) Dalam kerangka ini, pemaknaan hadis tidak berhenti pada teks semata, tetapi

melibatkan dialog antara konteks masa lalu dan tantangan modern, termasuk isu-isu kesetaraan gender. Sementara untuk membatasi penelitian, penulis fokuskan pada dua pertanyaan mendasar. *Pertama*, bagaimana kontekstualisasi hadis-hadis yang dianggap misoginis dalam Islam?. *Kedua*, apa urgensi dan relevansi dari pembacaan hadis secara komprehensif?.

Kedua pertanyaan tersebut kemudian didekati dengan metode kualitatif-deskriptif berbasis kepustakaan (*library research*), sehingga penekanannya ada pada pembacaan, identifikasi, dan penelaahan terhadap berbagai sumber literatur terkait. (Zed, 2004) Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui lima tahap; identifikasi hadis-hadis misoginis, penelusuran konteks historis, dokumentasi interpretasi klasik dan kontemporer, pengumpulan data tentang kondisi sosial masa kini, serta klasifikasi dan kategorisasi data berdasarkan tema. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis hadis-hadis yang bersifat misoginis dengan menerapkan perspektif hermeneutika gerakan ganda Fazlur Rahman secara sistematis dan mendalam. Sehingga, penelitian ini ditujukan untuk menjembatani dua dimensi penting dalam studi hadis, yaitu kesetiaan terhadap tradisi dan keterbukaan terhadap perubahan sosial. Dengan menggunakan hermeneutika Fazlur Rahman sebagai pendekatan utama, studi ini diharapkan dapat menghasilkan reinterpretasi hadis-hadis yang dianggap misoginis secara lebih adil dan inklusif.

B. Konsep Misoginis dalam Hadis Nabi

Istilah misogini yang banyak berkembang saat ini merupakan istilah yang berasal dari kata Inggris "*misogyny*", di mana online Cambridge Dictionary menyebut istilah tersebut sebagai "*feelings of hating women, or the belief that men are much better than women*", yang bermakna kebencian terhadap perempuan atau anggapan bahwasanya laki-laki lebih baik daripada perempuan. (Cambridge Dictionary, n.d.) Dalam tulisan Yupi Agustiani, dijelaskan adanya tiga istilah yang berkaitan dengan konsep ini, yaitu misoginis yang merujuk pada kebencian terhadap perempuan, misoginis yang merujuk pada perasaan benci terhadap perempuan, dan misoginis yang merujuk pada sikap pria yang membenci perempuan. (Yupi Agustiani, 2022) Dari berbagai pemaknaan yang ada, benang merah dari pemaknaan misoginis merujuk pada stigma negatif yang disematkan kepada perempuan, baik dari sisi agama maupun sosial.

Sementara dari sisi historis, marginalisasi terhadap perempuan berakar pada pemikiran bahwasanya Nabi Adam diturunkan ke bumi disebabkan oleh Hawa. Hal ini kemudian melahirkan beragam interpretasi dianggap sebagai penyebab dari peristiwa jatuhnya manusia ke bumi. Pandangan ini menciptakan stigmatisasi terhadap perempuan sebagai sumber dosa dan kesalahan, sehingga melanggengkan pandangan negatif terhadap peran perempuan dalam

masyarakat. Akibatnya, dominasi sistem patriarki semakin mengakar kuat, tidak hanya dalam aspek kehidupan sosial, tetapi juga dalam struktur keagamaan dan politik. Sistem ini menganggap laki-laki sebagai pemimpin yang sah, sedangkan perempuan ditempatkan pada posisi yang lebih subordinat, meskipun dalam banyak tradisi dan kebudayaan perempuan memiliki peran yang signifikan. (Yovita et al., 2022) Pandangan historis ini berpengaruh besar dalam membentuk norma-norma sosial yang terus berlangsung dan mempengaruhi kehidupan perempuan hingga saat ini.

Realitas tersebut diperparah dengan fenomena diskriminasi terhadap perempuan yang berkembang secara sistematis dalam struktur keluarga, sebagaimana munculnya budaya patriarki yang berlangsung secara luas. Bahkan, masyarakat Arab cenderung menganggap sistem patriarki dalam keluarga sebagai sesuatu yang sakral. Untuk itu, Nāwal al-Sa'dāwī mengatakan bahwa perempuan di dunia Arab masih merasakan berbagai bentuk penindasan. (Sadawi, 2002) Praktik ini menjadikan perempuan sebagai *second liner* dalam keluarga yang mengambil peran domestik. (Hadi, 2021) Dalam istilah Jawa, peran perempuan seringkali diistilahkan dengan sumur, kasur, dan dapur; atau juga dikenal dengan *macak* (berhias), *masak* (memasak), dan *manak* (melahirkan). (Nasrulloh & Hidayat, 2022) Realitas ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam keluarga, karena tidak menerapkan sikap setara, adil, dan mempertimbangkan Hak Asasi Manusia. Untuk itu, banyak orang yang mengkritik sikap dan kesadaran patriarki dalam keluarga, karena bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. (Barlas, 2019)

Gagasan mengenai kecenderungan misoginis dalam tradisi keagamaan menjadi semakin menonjol ketika Fatima Mernissi mulai mempertanyakan autentisitas dan interpretasi sejumlah hadis Nabi. Sebagai figur yang dianggap sebagai teladan utama dalam Islam, keberadaan hadis-hadis yang terkesan meminggirkan perempuan menimbulkan kejanggalan tersendiri. Mernissi mengkritisi bahwa sebagian hadis yang beredar tidak hanya mencerminkan bias gender, tetapi juga dapat memperkuat struktur patriarkal dalam masyarakat muslim. (Mernissi, 1992) Hadis-hadis yang dimaknai secara misoginis ini merujuk pada teks-teks yang mengandung ungkapan diskriminatif terhadap perempuan, baik secara eksplisit maupun implisit, sehingga berpotensi memengaruhi pemahaman umat terhadap peran dan posisi perempuan dalam Islam. (Fahrudin, 2019) Pemikiran ini diperkuat oleh kajian-kajian kontemporer yang menunjukkan bahwa beberapa hadis telah ditafsirkan, atau bahkan dikonstruksi, dalam konteks sosial yang sarat dengan nilai-nilai patriarkal, sehingga menghasilkan pemahaman yang bias gender. (Muhtador, 2017)

Pandangan Fudhaili berbeda dengan definisi yang dikutip sebelumnya. Dalam karyanya, ia mengklaim bahwa hadis yang dianggap misoginis bukan berasal dari perkataan Nabi, melainkan dari interpretasi hadis yang keliru, karena Nabi tidak memiliki kebencian terhadap perempuan. (Fudhaili, n.d.) Hal yang sama juga disampaikan oleh Asma Barlas, di mana diskriminasi terhadap perempuan, baik dalam bentuk budaya patriarki maupun misoginis, berangkat dari pandangan ulama' konservatif. Mereka menilai penciptaan perempuan terjadi setelah laki-laki diciptakan, untuk alasan kesenangan bagi laki-laki dan moral-sosial, karena Tuhan sendiri lebih mencintai laki-laki dalam ranah kelengkapan kemampuan mental, nasihat yang baik, dan pelaksanaan setiap tugas dan tanggung jawab ilahi. (Barlas, 2019) Di samping itu, dalam mengkaji fenomena hadis yang diklaim misoginis, penting untuk mengulas posisi atau peran Nabi Muhammad saw dalam penyampaian sabda-Nya.

Nabi Muhammad saw dapat dikatakan memiliki tiga peran utama. *Pertama*, sebagai seorang Nabi, beliau menerima wahyu ilahi dan menyampaikan pesan-pesan moral yang telah ditetapkan oleh Tuhan, sehingga sabda beliau merupakan cerminan petunjuk ilahi yang bertujuan membimbing umat manusia menuju tatanan kehidupan yang lebih baik. (Ramadhan et al., 2024) *Kedua*, sebagai kepala pemerintahan di Madinah, Nabi Muhammad juga berperan sebagai pemimpin politik dan sosial yang menetapkan norma dan peraturan menuju kehidupan yang lebih baik. Dalam peran ini, perintah-perintah yang tampak kontroversial, termasuk pandangan misoginis, sering kali merupakan respons pragmatis terhadap kondisi sosial dan tantangan dalam mengelola hubungan antarindividu. (Jakfar, 2019) *Ketiga*, sebagai manusia biasa, beliau tidak terlepas dari dinamika sosial dan budaya zamannya. Interaksinya dengan lingkungan serta upaya mengatur kehidupan sehari-hari mencerminkan dimensi kemanusiaan yang kontekstual, di mana nasihat-nasihat yang disampaikannya berfungsi sebagai upaya preventif untuk mencegah kerusakan moral dan sosial. (Husni et al., 2025)

Oleh karena itu, hadis-hadis yang diklaim misoginis muncul pada masa ketika Nabi Muhammad saw berperan ganda sebagai utusan wahyu dan pemimpin sosial-politik. Pesan-pesan tersebut, jika hanya dipahami secara tekstual, tampak seolah mengesampingkan perempuan. Namun, bila ditinjau secara kontekstual, tujuan utamanya adalah sebagai peringatan dan pedoman untuk membentuk masyarakat yang disiplin, mengatasi warisan kebiasaan jahiliyah, serta mendorong kesadaran akan pentingnya rasa syukur dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, peran Nabi Muhammad saw sebagai Nabi, kepala pemerintahan, dan manusia biasa memberikan kerangka multidimensi yang harus dipertimbangkan dalam menafsirkan hadis-hadis yang seringkali dianggap misoginis.

C. Teori *Hermeneutic Double Movement* Fazlur Rahman

Sejarah mencatat bahwasanya hermeneutika muncul secara sporadis sebagai teori interpretasi ketika dibutuhkan untuk memahami teks otoritatif yang sulit diakses karena kendala waktu, ruang, atau bahasa. Dalam situasi ini, makna asli teks sering kali menjadi kabur, sehingga diperlukan penafsiran agar menjadi jelas. Awalnya, hermeneutika berfungsi dalam tiga bidang, yaitu aspek kebahasaan teks yang kemudian melahirkan filologi, aspek penafsiran kitab suci, dan praktik hukum. (Bleicher, 2007) Dalam Buku *Die Entstehung der Hermeneutik*, Wilhelm Dilthey menunjukkan bahwa hermeneutika modern lahir ketika penafsiran teks dibebaskan dari dogma. Meski berakar dari pendidikan Yunani, kemajuan metode penafsiran baru tampak setelah Reformasi, saat Matthius Flacius menolak dominasi tradisi Katolik dan menyatakan bahwa kitab suci dapat dipahami berdasarkan maknanya sendiri. Bagi Dilthey, inilah inti hermeneutika modern, memahami teks tanpa bergantung pada doktrin, melainkan melalui penerapan aturan penafsiran yang sistematis. (Dilthey, n.d.; Wranker, 2021)

Menurut Paul Ricoeur, hermeneutika merupakan teori mengenai bagaimana pemahaman bekerja dalam proses penafsiran teks. Inti dari gagasannya terletak pada pandangan bahwa suatu diskursus diwujudkan dalam bentuk teks, sementara pembahasan lebih lanjut difokuskan pada pendalaman kategori-kategori yang terkait dengan teks tersebut. (Ricoeur, 1981) Dalam ruang lingkupnya, hermeneutika mencakup tiga aspek utama, yaitu dunia teks, dunia pengarang, dan dunia pembaca, yang umumnya dikenal sebagai hermeneutika tiga dimensi. (Suwardi & Syaifullah, 2022) Sementara dalam dunia akademis, para peneliti mengidentifikasi tiga tahap utama dalam proses hermeneutika atau interpretasi. Tahap pertama berkaitan dengan matan atau teks, yang merupakan informasi yang berasal langsung dari sumbernya; kemudian tahap kedua berkaitan dengan perantara, yaitu si penafsir (Hermes); dan tahapan ketika berkaitan dengan proses penyampaian pesan kepada audiens atau pihak yang menjadi sasaran komunikasi. (Dozan, 2021)

Realitas tersebut mencerminkan bahwa tujuan utama dari pendekatan hermeneutika tidak sekadar membaca atau memahami teks secara harfiah, melainkan lebih jauh berupaya menguak lapisan-lapisan makna yang tersembunyi di balik struktur bahasa dan konteks historis-kulturalnya. Hermeneutika berfungsi sebagai alat analisis yang memungkinkan pembaca atau penafsir untuk menyingkap makna yang lebih mendalam dari suatu teks, termasuk pesan-pesan implisit yang tidak langsung terungkap dalam pembacaan awal. (Tomkins & Eatough, 2017) Dengan demikian, hermeneutika menjadi proses dialektis antara teks dan pembaca, yang menuntut keterlibatan aktif, refleksi kritis, dan rekonstruksi sebab al-wurud dan nuzul untuk merumuskan pemahaman kontekstual sebagai upaya menemukan pemaknaan baru yang

mungkin sebelumnya terlewatkan atau belum sepenuhnya disadari. (Asmara & Firman, 2023)

Dalam penelitian hadis, hermeneutika berperan penting sebagai alat analisis yang mencerminkan cara pandang untuk memahami teks hadis. Posisinya sebagai dokumentasi peristiwa di masa lalu tentunya bisa dimengerti dengan menekankan arti dan relevansi eksistensial dalam konteks zaman kini. (Wahdah, 2023) Fazrul Rahman menegaskan pentingnya penafsiran dilakukan secara sistematis dan konsisten, dengan tujuan menggali makna-makna sosial, moral, dan spiritual dalam setiap tahapan interpretasi. Selain itu, ia juga menekankan perlunya menelusuri keterkaitan antara tahapan-tahapan tersebut dengan esensi ajaran Islam, untuk kemudian merumuskan suatu makna global (*world-meaning*) yang utuh dan terpadu. (Rahman, 2008) Hermeneutika *Double Movement* yang dikembangkan olehnya menggabungkan aspek historis dan etis dalam penafsiran teks, sehingga konteks sosial dan sejarah saat wahyu diturunkan menjadi penekanan tersendiri. Hal ini berguna untuk menggali prinsip-prinsip etika yang bersifat universal. (Saeed, 2006)

Keunggulan metode yang dikembangkan Rahman juga terletak pada kemampuannya menghubungkan teks-teks klasik dengan realitas masa kini, tanpa mengabaikan keaslian wahyu. Fazlur Rahman berhasil merancang pendekatan hermeneutika yang menyeimbangkan antara pemikiran rasional modern dan penghormatan terhadap otoritas kitab suci, sehingga mampu menghadirkan penafsiran yang relevan dengan perkembangan zaman namun tetap setia pada nilai-nilai dasar Islam. (Moosa, 2000; Rahman, 1984) Untuk itu, teks suci tetap tidak bisa dilepaskan dari proses pemaknaan, karena menjadi pijakan ontologis dalam merumuskan makna. Tetapi dalam membaca dan memaknai teks, pemahaman yang muncul perlu dilakukan secara menyeluruh, bukan secara terpisah-pisah atau terfragmentasi, agar nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya tetap relevan dengan dinamika perkembangan sosial, politik, dan budaya. (Rahman, 1984)

Secara eksplisit, hermeneutika *Double Movements* terdiri dari dua langkah utama. Pada langkah pertama, penafsir harus memasukkan pernyataan yang terdapat dalam hadis dengan memperkuat dimensi historis atau isu yang mengelilingi teks, baik yang bersifat spesifik maupun general (menurut Rahman, ini mencakup situasi makro seperti agama, masyarakat, adat, institusi, dan organisasi perilaku). Setelah itu, dilakukan generalisasi respons hadis terhadap situasi tertentu menjadi pernyataan moral dan sosial yang lebih umum, seperti keadilan, kesetaraan, dan kebebasan. Pernyataan moral dan sosial ini diambil dari teks spesifik dengan mempertimbangkan konteks sosio-historis dari keseluruhan teks tersebut. (Ramadhan, 2023) Kemudian pada langkah kedua, pandangan umum yang diperoleh dari tahap pertama harus diarahkan kembali ke realitas

kekinian melalui perumusan pandangan yang lebih spesifik. Artinya, prinsip-prinsip universal yang telah ditemukan perlu diwujudkan secara nyata dalam situasi sosial dan historis yang konkret pada masa sekarang. (Rahman, 1984)

Proses tersebut membutuhkan analisis mendalam terhadap kondisi saat ini dan penilaian terhadap berbagai komponen yang ada, sehingga setiap penafsir dapat menilai situasi sekarang, melakukan perubahan yang diperlukan, serta menetapkan prioritas-prioritas baru untuk mengimplementasikan nilai-nilai teks suci dengan cara yang inovatif. (Ibrohim & Muhammad, 2022) Fazlur Rahman kemudian menekankan bahwa, jika kedua tahap dalam gerakan ganda ini dapat dilaksanakan dengan sukses, maka perintah-perintah dalam teks suci akan kembali hidup dan efektif. Oleh karena itu, keberhasilan tahap pertama sangat bergantung pada kontribusi para sejarawan. Sedangkan untuk tahap kedua, meskipun kontribusi dari ilmuwan sosial (seperti sosiolog dan antropolog) diperlukan untuk membangun orientasi efektif dan teknik etika, peran utama dalam hal ini tetap berada di tangan para penjaga moralitas (ulama). (Rofiah, 2020)

D. Kontekstualisasi Hadis Misoginis Perspektif Hermenutika *Double Movement*

Salah satu hadis yang menjadi pemicu dalam berpikir misoginis adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abū Sa'īd al-Khudrī dalam kitab Ṣaḥīḥ Bukhārī nomor 304 mengenai wanita yang kurang akal dan agamanya, sebagai berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحَى
أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمِصَلَّى، فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيْتُكُمْ
أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ قُلْنَ: وَيْمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ
مِنْ نَاقِصَاتٍ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلْبَّ الرَّجُلِ الْحَاظِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ، قُلْنَ: وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا
وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَ: بَلَى،
قَالَ: فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ: بَلَى، قَالَ:
فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا

Dari Abu Sa'id al-Khudri: Rasulullah (salawat dan salam Allah tercurah kepada beliau) pergi ke tempat shalat dan melewati beberapa wanita. Beliau lalu berkata, "Wahai wanita, bersedekahlah, karena sebagian besar penghuni neraka adalah wanita." Mereka bertanya, "Mengapa demikian, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Karena kalian sering mengutuk dan tidak menghargai kebaikan suami. Kalian adalah makhluk yang memiliki banyak kekurangan dalam hal akal dan agama, namun dapat menyebabkan seorang pria yang teguh menjadi

kehilangan akalnya." Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan kekurangan kami dalam hal agama dan akal?" Beliau menjawab, "Bukankah kesaksian kalian hanya setengah dari kesaksian seorang pria?" Mereka menjawab, "Benar." Rasulullah bersabda, "Itulah salah satu kekurangan akal kalian. Dan ketika kalian haid, apakah kalian tidak berpuasa dan tidak shalat?" Mereka menjawab, "Benar." Beliau berkata, "Itulah sebagian kekurangan agama kalian." (Al-Bukhārī, 1996)

Pada awalnya, hadis yang diriwayatkan oleh Abū Sa'īd al-Khudrī dalam Ṣaḥīḥ Bukhārī No. 304 diucapkan dalam konteks khutbah pada hari raya. Nabi Muhammad saw menyampaikan seruan untuk bersedekah dan memohon ampun kepada Allah, sebagai sarana untuk menambah kebaikan dan menghapus dosa. Dalam situasi tersebut, Nabi menyebutkan bahwa mayoritas penghuni neraka adalah perempuan, dengan alasan bahwa kesaksian perempuan dinilai setengah dari kesaksian laki-laki serta dikaitkan dengan kondisi biologis seperti haid dan nifas. (Ulumuddin, 2017) Jika ditelusuri dari rujukan primer hadis tersebut, muncul sebagai respons terhadap norma dan sistem hukum pada masyarakat Arab abad-ketujuh, di mana perbedaan fungsi sosial dan kondisi biologis dijadikan dasar dalam menetapkan prosedur hukum. Dalam konteks tersebut, pernyataan mengenai "kesaksian setengah" bukanlah penilaian atas nilai intrinsik perempuan, melainkan cerminan dari mekanisme sosial-hukum yang relevan pada zamannya. (Hasballah, 2018)

Ibn Hajar al-Asqalānī dalam Fath al-Bārī memberikan penafsiran yang menekankan bahwa nasihat tersebut bersifat koreksi moral yang ditujukan kepada semua individu untuk meningkatkan ketaqwaan melalui sedekah, taubat, dan perbuatan kebaikan. (al-'Asqalānī, 1961) Namun demikian, kritik muncul ketika hadis ini diinterpretasikan secara literal dan dijadikan sebagai dasar untuk mendiskreditkan perempuan secara menyeluruh. Bahkan di era modern, hadis ini sering kali digunakan untuk membenarkan sikap dan perilaku diskriminatif, dengan menyematkan label "kurang akal" maupun "kurang taat" kepada perempuan. Kritik tersebut tidak memperhitungkan konteks historis, di mana hadis ini diucapkan dan cenderung mengabaikan kenyataan bahwa, jika dilihat secara menyeluruh, maka pesan moral yang terkandung juga berlaku untuk laki-laki. (Hadi, 2021) Misalnya, ketika seorang laki-laki menunjukkan perilaku menggunjing, lalai dalam shalat, atau enggan bersedekah, maka ia juga sepatutnya mendapatkan teguran yang sama.

Penggunaan hadis untuk menyudutkan perempuan menunjukkan adanya bias interpretatif yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan yang juga diajarkan Islam. Gerakan pertama dalam hermenutik Fazlur Rahman menunjukkan sisi historis, di mana hadis tersebut muncul pada saat Nabi

melakukan khutbah di hari raya. Di antara isi khutbah tersebut, nabi memerintahkan untuk sedekah, meminta ampunan kepada Allah karena hal tersebut akan menambah kebaikan juga menjadi pelebur dosa. Namun ketika berdialog, Nabi menghadap ke perempuan. Hal ini dikarenakan saat Nabi mi'raj, ia melihat bahwa mayoritas penghuni neraka adalah perempuan. Ide moral yang dapat ditarik dari hadis tersebut adalah perempuan dikatakan kurang akal karena persaksian mereka setengah dari laki-laki, mengalami haid dan nifas, dan realitas wanita di zaman dahulu yang sangat suka menggunjing, sehingga mereka seyogyanya memperbanyak bersedekah, berbuat kebajikan, dan sering meminta ampun kepada Allah sebagai bentuk *kaffarah* dari sikap kurang baik yang selama ini dilakukan.

Dalam memahami hadis, khususnya hadis realias perempuan secara mayoritas sebagai penghuni neraka, sangat penting untuk menekankan bahwa interpretasi harus mempertimbangkan kondisi historis dan sosial saat hadis tersebut diucapkan dan dikodifikasi. Sejarah mencatat bahwa hadis muncul dalam konteks masyarakat tertentu yang memiliki norma, struktur sosial, dan pandangan budaya yang spesifik. Bahkan, beberapa kejadian tertentu menjadi pemicu munculnya respon dari nabi, yang kemudian disbut dengan hadis. Oleh karena itu, interpretasi literal tanpa memperhatikan konteks dapat menyebabkan kesalahpahaman dan penyimpangan makna yang signifikan. (Hasanah, 2023) Setelah menemukan spirit melalui telaah sosio-historis, maka dapat dilakukan gerakan kedua dengan cara menelaah fenomena-fenomena yang berkembang saat ini dengan mengaplikasikan spirit tersebut. (Rahman, 1984)

Kenyataannya, saat ini hanya perempuan yang dipojokkan dan dijadikan objek kritikan hingga muncul perilaku misogini terhadap kaum perempuan. Namun setelah ditelaah lagi historisnya, ternyata hadis tersebut ditujukan kepada laki-laki dan perempuan. Ketika Nabi berkhutbah menghadap perempuan bukan berarti yang dituju perempuan saja akan tetapi nasehat tersebut juga berlaku untuk laki-laki. Jadi ketika seorang laki-laki suka menggunjing, tidak melaksanakan shalat, tidak suka bersedekah dan tidak pernah meminta ampun kepada Allah, maka ia juga dikatakan kurang akal dan agamanya. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa perempuan setara dengan laki-laki. Selain itu, keterbatasan akal sebenarnya akibat yang tidak dapat dihindari bagi sebagian besar wanita, karena mereka harus mematuhi sistem sosial dan budaya yang menghalangi mereka untuk mengoptimalkan potensi akalnya. Meski begitu, perempuan yang berilmu memiliki hak untuk bekerja dan memegang posisi penting.

Sejarah mencatat banyak perempuan, seperti Ummu Hani pada masa Rasulullah, yang berperan aktif dalam politik dan memberikan jaminan keamanan kepada orang musyrik. Kemudian ada 'Aisyah yang dikenal sebagai

perempuan periwayat hadis, dengan jumlah yang cukup fantastis. (Abdullah, 2022; Azami, 2020; Halimah B., 2018) Untuk itu, Islam secara umum memandang kesetaraan gender sebagai hal yang penting, dengan wanita berilmu sebagai pihak yang memiliki hak untuk bekerja dan memegang posisi penting. (Inayati, 2022) Penekanan pada kesetaraan gender dalam Islam menegaskan bahwa keterbatasan akal atau kesalahan tidak hanya dapat disematkan pada perempuan, tetapi juga pada laki-laki yang lalai. Rahman juga menggarisbawahi pentingnya interpretasi yang adil, bebas dari bias gender, untuk menegaskan prinsip kesetaraan yang diusung Islam, sebagaimana terbukti dari peran perempuan yang berilmu dalam sejarah Islam, seperti Ummu Hāni dan Siti 'Āisyah.

Selanjutnya, terdapat riwayat hadis yang menyamakan wanita dengan anjing dan keledai. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 510, sebagai berikut:

عن أبي ذر رضي الله عنه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إذا قام أحدكم يصلي، فإنه يستتره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرجل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرجل، فإنه يقطع صلاته الحمار، والمرأة، والكلب الأسود»، قلت: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال: «الكلب الأسود شيطان». «وفي رواية من حديث ابن عباس رضي الله عنهما : يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب

Dari Abu Zarr raḍiyallāhu 'anhu, Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam bersabda: "Ketika seseorang berdiri untuk salat, jika ada benda setinggi tiang pelana unta di depannya, benda itu akan menjadi penghalang salatnya. Namun, jika tidak ada benda seperti itu, salatnya bisa terputus jika ada wanita, anjing, atau hewan lain yang lewat di depannya." Abdullah bin Sāmit bertanya, "Wahai Abu Zarr! Apa yang membedakan anjing hitam dengan anjing merah dan kuning?" Abu Zarr menjawab, "Wahai keponakanku, aku pernah bertanya kepada Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam tentang hal ini, dan beliau menjelaskan kepadaku, 'Anjing hitam itu adalah setan.'" Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas raḍiyallāhu 'anhumā, disebutkan bahwa salat bisa batal jika ada wanita yang sedang haid atau anjing yang lewat. (An-Naysaburi., 2007)

Hadis tersebut, bila dibaca secara literal, seringkali dijadikan hujjah untuk menempatkan wanita dalam posisi yang sangat merendahkan, bahkan disamakan dengan hewan seperti anjing dan keledai. Kritik utama terhadap penerapan literal hadis ini adalah bahwa interpretasinya telah mengabaikan dimensi sosio-historis di tempat mana suatu hadis diproduksi. (Alfani & Anwar,

2024; Fithoroini & Mukti, 2021) Pada masa Nabi, norma dan struktur sosial masyarakat Arab sangat berbeda dengan kondisi kontemporer. Misalnya, pengaturan tentang kesaksian yang “setengah” bagi perempuan merupakan bagian dari mekanisme hukum pada masa itu yang mempertimbangkan kondisi biologis seperti haid dan nifas dan peran sosial yang dijalankan dalam sistem hukum pra-Islam. Dengan demikian, hadis tersebut lebih merupakan suatu upaya untuk mengatur ketertiban dalam pelaksanaan ibadah shalat agar tidak terganggu oleh pergerakan di depan jamaah, daripada merupakan pernyataan mutlak tentang inferioritas intelektual atau keimanan wanita.

Kemudian di era modern, hadis tersebut sering kali disalahgunakan untuk mengukuhkan narasi misoginis yang menyudutkan perempuan. Penggunaan hadis secara literal tanpa memperhatikan konteks historis menghasilkan stereotip yang merendahkan, di mana perempuan dianggap “kurang akal” atau “kurang taat” hanya berdasarkan atribut yang dikaitkan dengan kondisi biologis atau perilaku sosial tertentu. (Siregar & Harahap, 2024) Kritik seperti ini, yang sering muncul di kalangan masyarakat, mengabaikan kenyataan bahwa ajakan moral dalam hadis tersebut bersifat universal. Jika dilihat secara menyeluruh, pesan moral hadis (untuk menjaga kekhusyukan shalat dengan menghindari gangguan eksternal seperti perilaku menggunjing atau kelalaian dalam ibadah) seharusnya diterapkan kepada semua individu, tanpa memandang jenis kelamin.

Dari gerakan pertama dalam hermenutika Fazlur Rahman, telaah latar belakang sosio-historis hadis, tampak bahwasanya hadis mengenai aturan penghalang dalam shalat dan penetapan “kesaksian setengah” bagi wanita merupakan cerminan dari sistem hukum dan budaya pada masa Nabi. Pada masa tersebut, orang-orang sering melakukan shalat di tempat terbuka atau lapangan dikarenakan adanya keterbatasan fasilitas. Untuk menandakan bahwa seseorang sedang melakukan shalat, juga untuk menjaga agar tidak ada yang lewat, diperlukan suatu kehati-hatian dan menyiapkan penghalang yang membatasi dirinya dari sesuatu lain yang mengganggu shalat, karena jika ada wanita dan keledai atau anjing hitam melewatinya, maka shalatnya bisa batal. (Ridwan, 2023) Untuk itu, ide moral yang dapat ditarik dari hadis Muslim nomor 510 adalah Nabi menganjurkan kaumnya untuk memakai *sutra*h atau penutup ketika shalat agar sholatnya tidak batal.

Sementara gerakan kedua, yakni re-kontekstualisasi, merujuk pada aturan untuk menghindari gangguan dalam shalat, baik yang dilakukan oleh wanita, laki-laki, maupun hewan. Di saat yang sama, hal tersebut seharusnya menjadi panggilan universal untuk introspeksi moral dan peningkatan kualitas ibadah, tanpa dijadikan alasan untuk mendiskriminasi salah satu gender. Sehingga dalam praktiknya, khususnya saat ini, shalat bisa dilakukan di tempat tertutup yang

menjaga diri dari hal-hal yang berpotensi mengganggu, seperti shalat di masjid atau mushalla. Pelaksanaan shalat di area khusus, seperti masjid dan mushalla, tidak hanya menghindarkan diri keabsahan shalat dari sisi hukum fiqh saja, tetapi juga mampu menambah kekhusyu'an. Untuk itu, beberapa ulama' menganggap hadis tersebut menjelaskan bahwa perempuan yang berjalan di depan orang yang sedang shalat tidak membatalkan shalat, tetapi dapat mengganggu kekhusyukan shalat tersebut. Hal ini sesuai dengan makna kata "*yaqta'u*" dalam hadis, yang secara harfiah berarti memutus. Oleh karena itu, hadis ini perlu dipahami bahwa lewatnya perempuan dapat mengganggu kekhusyukan, bukan sampai membatalkan shalat. (Irfan, 2020)

Fazlur Rahman, melalui pendekatan hermeneutika *double movement*, menekankan pentingnya memahami hadis dengan mempertimbangkan konteks sosio-historis sekaligus relevansinya di masa kini. Kehadiran perempuan dalam Islam tidak bisa dipandang sebelah mata, banyak sosok yang membawa pengaruh negatif, seperti Ummu Jamīl; tetapi tidak sedikit juga yang memiliki nilai-nilai positif seperti Ummu Hānī', Āisyah, dan Khadījah. Pada akhirnya, memaknai hadis, khususnya dalam konteks perempuan, perlu dibarengi dengan kehati-hatian, karena diperlukan suatu pembacaan utuh yang melibatkan konteks *asbāb al-wurūd* (sosio-historis) dan tujuan dari suatu riwayat. Selain itu, konstruksi sosial di masa sekarang berbeda dengan di masa lalu, sehingga perlu kontekstualisasi, kebijaksanaan, dan ketelitian, agar makna yang muncul tidak menyelisihi prinsip Islam sebagai agama *rahmah lil ālamīn*.

E. Urgensi dan Relevansi Membaca Hadis secara Komprehensif

Hadis, sebagai salah satu sumber utama ajaran Islam yang memiliki peran signifikan dalam pembentukan hukum, moral, dan nilai-nilai kehidupan umat Muslim, (Karyawati et al., 2025) tidak cukup hanya dilihat dari *dhahir al-lafdzi* saja. Kompleksitas hadis, baik dari sisi sanad maupun matan, perlu dilihat secara *holistic*, menyeluruh, dan kontekstual. Namun demikian, dalam diskursus yang berkembang, banyak hadis justru dipahami secara parsial tanpa mempertimbangkan konteks historis dan sosial pada masa pewahyuan. Pemahaman yang sempit terhadap hadis dapat berujung pada interpretasi yang rigid dan bahkan berpotensi melahirkan pemikiran ekstrem. Oleh karenanya, pendekatan komprehensif diperlukan untuk memberikan kesan mendalam dalam membaca hadis agar pesan yang terkandung di dalamnya dapat diaplikasikan sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat Muslim kontemporer.

Dalam kajian keislaman, pentingnya membaca hadis secara komprehensif menjadi sangat krusial, terutama dalam konteks pendidikan Islam. Para pendidik dan akademisi memiliki tanggung jawab besar untuk mengeksplorasi kandungan

hadis melalui pendekatan multidisipliner agar ajaran Islam tidak hanya dipahami secara literal, tetapi juga kontekstual sesuai perkembangan zaman. Pendekatan ini berperan penting dalam menghindari pemahaman yang reduktif serta mendorong kontekstualisasi ajaran Islam. Salah satu persoalan utama yang sering muncul dalam memahami hadis adalah kecenderungan menafsirkannya secara harfiah tanpa memperhatikan dimensi historis, sosial, dan budaya ketika hadis tersebut disampaikan. Fazlur Rahman mengkritik kecenderungan sebagian umat Islam yang memahami hadis secara sempit tanpa mempertimbangkan dinamika sosial pada masa Nabi Muhammad. Ia menekankan bahwa pemahaman hadis yang mengabaikan konteks historis dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam penerapan ajaran Islam di era modern. (Rahman, 1984)

Pemaknaan hadis yang hanya bertumpu pada teks cenderung melahirkan sikap keagamaan yang *rigid*. (Yusron, 2022) Misalnya, hadis yang berbicara mengenai larangan perempuan untuk bepergian tanpa adanya *mahrām* sering kali dijadikan landasan untuk pelarangan absolut terhadap mobilitas perempuan, padahal jika dibaca secara komprehensif, larangan tersebut terkait erat dengan kondisi keamanan dan struktur sosial masyarakat pada masa itu. Dalam bidang pendidikan Islam, pembacaan hadis yang menyeluruh juga menjadi fondasi penting untuk integrasi nilai-nilai Islam dalam proses belajar mengajar. Hal ini memungkinkan para pendidik menyampaikan ajaran Islam dengan pendekatan yang lebih relevan dan disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi peserta didik. Oleh karena itu, pemahaman kontekstual sangat diperlukan agar ajaran Islam tetap relevan dan tidak terjebak dalam pembacaan yang membatasi.

Lebih jauh lagi, pendekatan ini juga berkontribusi dalam menjembatani dialog antara tradisi dan modernitas. Di era globalisasi yang ditandai dengan perubahan sosial secara cepat, terbukanya akses informasi secara luas, dan pemenuhan kebutuhan manusia secara mudah, umat Islam dihadapkan pada tantangan untuk mempertahankan nilai-nilai Islam klasik sekaligus merespons realitas kontemporer. Pendekatan komprehensif terhadap hadis membuka ruang dialog yang konstruktif antara warisan tradisi keislaman dengan pemikiran modern, sehingga ajaran Islam dapat terus relevan dan aplikatif dalam kehidupan masyarakat global saat ini.

F. Simpulan

Hadis-hadis yang selama ini dianggap misoginis, telah memicu kontroversi dalam diskursus keislaman, terutama dalam isu relasi gender. Pembacaan secara tekstual dan ahistoris terhadap hadis-hadis tersebut cenderung melanggengkan bias patriarkal dan diskriminatif terhadap perempuan. Padahal, jika ditelusuri dalam konteks historisnya, hadis-hadis ini muncul dalam masyarakat Arab abad ke-7 yang masih kuat dilandasi struktur sosial patriarkal, serta kondisi sosial-

keagamaan yang belum sepenuhnya menjamin hak-hak perempuan secara adil. Pendekatan hermeneutika *double movement*, Fazlur Rahman memberikan metode yang lebih adil dalam memahami hadis tersebut. Tahap pertama dari pendekatan ini adalah memahami latar belakang sosio-historis ketika hadis disampaikan, yakni kondisi masyarakat yang masih menempatkan perempuan sebagai subordinat laki-laki, dan respons Nabi Muhammad terhadap situasi tersebut kerap bersifat gradual serta kompromistis agar ajaran Islam dapat diterima secara bertahap. Tahap kedua adalah mengekstraksi nilai moral universal dari hadis, yang dapat dibawa ke konteks kekinian untuk mendukung keadilan dan kesetaraan gender.

Dengan metode ini, ditemukan bahwa hadis-hadis tersebut tidak dimaksudkan untuk merendahkan perempuan secara ontologis, tetapi merupakan respons terhadap realitas sosial tertentu yang dihadapi Nabi, serta mengandung pesan-pesan moral yang lebih luas dan inklusif. Misalnya, hadis “kurangnya akal dan agama” dapat dibaca sebagai sindiran kontekstual terhadap ketidaksetaraan akses perempuan terhadap pendidikan dan ruang sosial-keagamaan pada masa itu, bukan sebagai vonis permanen terhadap kodrat perempuan. Maka dari itu, pembacaan hadis secara kontekstual dan komprehensif menjadi sangat penting untuk menghindari pemahaman sempit dan bias, serta untuk membangun tafsir Islam yang sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial, inklusivitas, dan nilai-nilai kemanusiaan universal. Islam sebagai agama *rahmah li al-‘ālamīn* perlu ditafsirkan secara kritis dan dinamis, agar tetap relevan dalam menjawab tantangan zaman, termasuk dalam isu-isu kesetaraan gender.

G. Daftar Pustaka

- Abdullah, A. (2022). The Legislative Role of Women in the Formation of Qanun in DPRA 2014-2019 Period: Review from an Islamic Perspective. *Urnal El-Hadhanah: Indonesian Journal of Family Law and Islamic Law*, 2(1), 93–109. <https://doi.org/10.22373/hadhanah.v2i1.1739>
- al-'Asqalānī, I. Ḥajar. (1961). *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Maktabah al-Salafiyyah.
- Al-Bukhārī, I. (1996). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Hadits No. 304, yang diriwayatkan oleh Abū Sa'īd al-Khudrī, diterjemahkan oleh M. Muhsin Khān*. Darussalām Publishers.
- Alfani, M., & Anwar, L. (2024). Kontekstualisasi Hadis dalam Era Digital: Retorika dan Otoritas Keagamaan Influencer Dakwah di Media Sosial. *UNIVERSUM: Jurnal Keislaman Dan Keindonesiaan*, 18(2).

Lalu Rahmat Sugiara, et al.

- An-Naysaburi., M. ibn al-H. al-Q. (2007). *'Al-Musnad as-Sahih al-Mukhtasar bi Naql al-'Adl 'an al-'Adl ila Rasulillah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam' (Sahih Muslim). Kitab al-Shalat, Bab Qadr Ma Yasturu al-Musalli, Hadis nomor 512.* Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Asmara, Y., & Firman, F. (2023). Implementasi Konsep Fenomenologi, Hermeneutika, Berpikir Kritis Dan Multikulturalisme Dalam Pembelajaran Sejarah. *Jurnal Perspektif Pendidikan*, 17(2), 240-252. <https://doi.org/10.31540/jpp.v17i2.2606>
- Azami, M. M. (2020). *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya* (A. M. Ya'qub, Trans.). Pustaka Firdaus.
- Barlas, A. (2019). *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretation of The Qur'an*. University of Texas Press.
- Bleicher, J. (2007). *Hermeneutika Kontemporer*. Fajar pustaka.
- Cambridge Dictionary*. (n.d.). [Dictionary]. Retrieved 20 April 2025, from <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/misogyny>
- Dilthey, W. (n.d.). *Die Entstehung der Hermeneutik*. https://ia802204.us.archive.org/3/items/bub_gb_icZZAAAcAAJ/bub_gb_icZZAAAcAAJ.pdf
- Dozan, W. (2021). Integrasi Pendekatan Hermeneutika Dan Sejarah Sebagai Pengembangan Studi Penafsiran Al-Qur'an Di Era Kontemporer. *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 6(2), 191-208. <https://doi.org/10.24952/tazkir.v6i2.3032>
- Elviandri, Saiin, A., & Farkhani. (2019). Pembacaan kaum feminis terhadap hadits-hadits misoginis dalam Sahih Bukhāri. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 19(2), 243-257. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v19i2.243-257>
- Ete, E. V., Puspita, E. S. I. M., Sallalu, A. R. H., I, A. J. P., & Ramadhani, U. E. (2023). Gender dan Konstruksi Perempuan dalam Agama 'Pentingnya Kesetaraan Gender untuk Penghapusan Sistem Patriarki'. *Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 1(2), 1-25.
- Fahrudin, A. (2019). *PENOLAKAN HADIS MISOGINIS (Telaah Pemikiran Fatima Mernissi dalam Hermeneutika Hadis)*. 11, 1-22.
- Fauziah, M. (2023). Memahami Hadis-Hadis Misoginis dengan Pendekatan Spirit Ayat-Ayat Al-Qur'an. *El-Sunan*, 1(April), 35-50. <https://doi.org/10.22373/el-sunan.v1i1.3456>

- Fithoroini, D., & Mukti, M. L. (2021). Hadis Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual: Analisis Pemikiran Syuhudi Ismail. *Nabawi: Journal of Hadith Studies*, 2(1), 116–140. <https://doi.org/10.55987/njhs.v2i1.42>
- Fudhaili, A. (n.d.). *Ahmad Fudhaili, Pemikiran Progresif Mahasiswa terhadap Hadis-hadis Misoginis...* 73–96. <https://doi.org/10.15408/ref.v20i1.19586>
- Hadi, A. (2021). *Relasi Gender dalam Tafsir Mutawallî Al-Sya'râwî* [Desertasi, Institut PTIQ]. <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/474/1/2021-ABDUL%20HADI-2014.pdf>
- Halimah B. (2018). Kepemimpinan Politik Perempuan dalam Pemikiran Mufassir. *Al-Daulah*, 7(1).
- Hasanah, U. (2023). Historical Approach in Understanding Hadith. *UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies*, 10(2), 37–51. <https://doi.org/10.11113/umran2023.10n2.598>
- Hasballah, K. (2018). *Kesaksian Wanita dalam Pandangan Hukum Islam; Posisi Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam Metode Penetapan Hukum Islam*. Sahifah.
- Husni, M., Sikumbang, A. T., & Saw, P. M. (2025). Nabi Muhammad SAW Sebagai Komunikator Komunikasi Islam. *Edu-Riligia: Jurnal Kajian Pendidikan Islam Dan Keagamaan*, 9(1), 58–74.
- Ibrohim, M. Y. A., & Muhammad, N. (2022). Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman: Mewujudkan Hukum Islam yang Lebih Eksistensial. *EL-BANAT: Jurnal ...*, 12(117), 104–120.
- Inayati, M. (2022). Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Islam (Studi Terhadap Peran Perempuan Sebagai Kepala Sekolah Di Yayasan Ali Imron Pakamban Laok Pragaan Sumenep Tahun 2022). *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, 2(2), 99–109. <https://doi.org/10.59240/kjsk.v2i2.9>
- Irfan, M. M. (2020). Perempuan Sebagai Pembatal Salat: Studi Atas Pandangan Nasr Ad-Din a-Albani Dan Fatima Mernissi. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v8i1.2211>
- Islamy, A. (2017). Gender Mainstreaming dalam al-Qur'an dan Hadis serta Relevansinya Terhadap Epistemologi Hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 5(1), 181–199. <https://doi.org/10.28918/jhi.v15i1.974>
- Jakfar, T. M. (2019). *Sunnah Non-Tasyri'iyah menurut Yusuf al-Qardhawi*. Naskah Aceh.

Lalu Rahmat Sugiara, et al.

- Karyawati, L., Taswiyah, T., & Firmansyah, F. (2025). Sejarah dan Pengaruh Alquran, Hadits, dan Ka'bah dalam Kehidupan Umat Islam. *CBJIS: Cross-Border Journal of Islamic Studies*, 7(1), 54–65.
- Koto, A., & Munandar, M. (2024). Budaya Misogini dan Anti Perempuan dalam Literatur Hadis. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 18(4), 2422. <https://doi.org/10.35931/aq.v18i4.3548>
- Mernissi, F. (1992). *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam*.
- Moosa, E. (2000). Introduction to Fazlur Rahman's Revival and Reform in Islam. *Journal of Islamic Studies*, 11(2), 165–185.
- Muhtador, M. (2017). *Gagasan Riffat Hasan tentang Kritik Gender atas Hadis Misoginis Pendahuluan Sebagai suatu kepercayaan agama mempunyai sistem nilai yang diyakini membawa*. 2(2), 259–274. <https://doi.org/10.18326/millati.v2i2.259-274>
- Muhtador, Moh. (2018). Memahami Hadis Misoginis dalam Perspektif Hermeneutika Produktif Hans Gadamer. *Diyā Al-Afkār: Jurnal Studi al-Qur'an Dan al-Hadis*, 6(2).
- Mutmainah, M. (2022). The Role of Context in Understanding misogyny Hadith. *Al-Irfan: Journal of Arabic Literature and Islamic Studies*, 5(2), 229–245.
- Nasruloh, M. N., & Hidayat, T. (2022). Budaya Patriarki dalam Rumah Tangga (Pemahaman Teks Al-Qur'an dan Kesetaraan Gender). *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 13(1), 139–158. <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v13i1.14325>
- Nurhikma, N. (2023). *Gerakan Feminisme Islam dalam Peran Politik Perempuan Menurut Fatimah Mernissi*. Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
- Rahman, F. (1984). Islam & Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition. In *Archives de Sciences Sociales des Religions* (2nd ed., Vol. 58). University of Chicago Press.
- Rahman, F. (2008). Revival and Reform in Islam. In *The Cambridge History of Islam*. Oneworld Publications. <https://doi.org/10.1017/chol9780521219495.009>
- Ramadhan, A. R., Said, U. M. R., Sauri, S., & Afkar, M. F. (2024). Integrasi Etika Filosofis dan Nilai-Nilai Profetik untuk Mewujudkan Pendidikan Islam yang Humanis, Adil, dan Transformatif. *Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam Dan Pendidikan*, 16(2), 253–267.

- Ramadhan, R. R. (2023). Rekonstruksi Hadits dan Konsep Doublemovement (Telaah Pemikiran Fazlur Rahman sebagai Pembacaan Hadits Kontemporer). *Koloni*, 2(4), 152–163.
- Ricoeur, P. (1981). *Hermeneutics adn the human sciences*. Cambridge University Press.
- Ridwan, Muhd. (2023). Sutrah dalam Shalat: Pemahaman Kaum Feminis terhadap Hadis yang Menyetarakan Perempuan dengan Hewan. *Jurnal Riset Agama*, 3(1), 266–281.
- Rofiah, N. N. (2020). Poligami Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 4(1), 1–7. <https://doi.org/10.30743/mkd.v4i1.930>
- Sadawi, N. (2002). *Perempuan, Agama dan Moralitas*. Erlangga.
- Saeed, A. (2006). Fazlur Rahman: A Framework for Interpreting the Ethico-legal Content of the Qur'an. In *Modern Muslim intellectuals and the Qur'an*. New York. University Press.
- Siregar, I., & Harahap, Iwi P. (2024). Kontekstualisasi Hadis tentang Kurangnya Kecerdasan Perempuan dan Agama. *Tajdid: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 23(1), 218–257. <https://doi.org/10.30631/tjd.v23i1.442>
- Sulistyowati, Y. (2021). Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Pendidikan Dan Tata Sosial. *IjouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, 1(2), 1–14. <https://doi.org/10.21154/ijougs.v1i2.2317>
- Suwardi, S., & Syaifullah, M. (2022). Berbagai Pendekatan Hermeneutika Dalam Studi Islam: Sebuah Studi Literatur [Various Approaches To Hermeneutics in Islamic Studies: A Study of Literature]. *Acta Islamica Counsenesia: Counselling Research and Applications*, 2(1), 51–60. <https://doi.org/10.59027/aiccra.v2i1.224>
- Syafitri, F., & Fauzi, A. (2024). Fatima Mernissi's Criticism of Misogynistic Hadiths Related to Gender Equality in The Modern Era. *Ijougs: Indonesia Journal of Gender Studies*, 5(1).
- Syah, I. P., & Millah, M. (2023). Perspektif Hermeneutika Fatima Mernissi dalam Memahami Hadits Misoginis. *El-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis Dan Integrasi Ilmu*, 4(2). <https://doi.org/10.19109/elsunnah.v4i2.18837>
- Tomkins, L., & Eatough, V. (2017). Hermeneutics: Interpretation, Understanding and Sense-making. In *The SAGE Handbook of Qualitative Business and Management Research Methods*. Birkbeck Institutional Research Online.

Lalu Rahmat Sugiara, et al.

- Ulumuddin, Moh. (2017). Kesaksian Perempuan: Telaah Terhadap Status dan Kedudukan Perempuan dalam Hukum Islam. *EGALITA: Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, 10(2), 1–15. <https://doi.org/10.18860/egalita.v10i2.4548>
- Wahdah, Y. A. (2023). Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman Dalam Studi Hadits. *Al FAWATI'H: Jurnal Kajian Al Quran Dan Hadis*, 2(2), 30–43. <https://doi.org/10.24952/alfawatih.v2i2.4841>
- Wahyudi, V. (2018). Peran Politik dalam Perspektif Gender. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 1(1), 63–83.
- Wranker, G. (2021). *Gadamer: Hermetik, Tradisi dan Akal Budi*. IRCiSoD.
- Yanggo, H. T. (2018). Kedudukan Perempuan di Dalam Islam dan Problem Ketidakadilan Gender. *Nida' Al-Qur'an*, 3(1). <https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/nidaquran/article/view/17>
- Yovita, K., Angelica, A. D., & Pardede, K. G. (2022). Stigma Masyarakat terhadap Perempuan Sebagai Strata Kedua dalam Negeri. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS) 2022*, 1.
- Yuni Wahyuni. (2023). Wanita Karir dalam Surah al-Ahzab Ayat 33 (Aplikasi Teori Hermeneutika George J.E Gracia). *At-Tahfidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 5(1), 49–61. <https://doi.org/10.53649/at-tahfidz.v5i1.356>
- Yupi Agustiani, T. R. (2022). Kualitas dan Interpretasi Hadis tentang Misogini: Studi Takhrij dan Syarah. *Jurnal Riset Agama*, 2(293), 518–529. <https://doi.org/10.15575/jra.v2i2.18057>
- Yusron, M. A. (2022). Relasi Tekstualitas Tafsir Dan Sikap Keberagamaan. *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 3(2), 152–171.
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.